



Kebijakan Akreditasi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan Perpanjangan Automasi

Disampaikan oleh:
Prof. Dr. Slamet Wahyudi
Dewan Ekskutif BAN-PT

Kewajiban Akreditasi PT dan PS



UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88

Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan **permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM** paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.



Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan PS dan PT atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti




(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)




- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023


Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.




- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



- a. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, **AUDIT MUTU INTERNAL**, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- b. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- c. Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

- Budaya Mutu (*Culture*)**
 - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
 - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
 - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- Akuntabilitas (*Accountability*)**
 - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- Diferensiasi Misi (*Mission*)**
 - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT 	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> - <i>Micro credential</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sebaran kerja lulusan • <i>Employability</i> • <i>Entrepreneurship</i> 	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN:	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan 	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional 	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) 	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

BUDAYA MUTU

MASUKAN (Permendikbud 53 Pasal 69-PerBANPT No 13 th 2023 - SAN)	PROSES (Permendikbud 53 Pasal 99 ayat 3)	LUARAN (Permendikbud 53 Pasal 99 ayat 4 dan 5)	DAMPAK (Permendikbud 53 Pasal 71 ayat 2)
PT memiliki perangkat SPMI, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu.	SPMI diimplementasikan melalui siklus PPEPP: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; e. peningkatan standar pendidikan tinggi.	Perguruan Tinggi memiliki laporan pemenuhan standar mutu yang mencerminkan CQI	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional

RELEVANSI PENDIDIKAN

MASUKAN Permendikbud 53 Pasal 36 ayat 1 s.d. 4, Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, inisiatif KPK tentang PAK dan Kemendikbud tentang Perubahan Iklim	PROSES Permendikbud 53 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3.	LUARAN Permendikbud 53 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggiK dan inisiatif Kemdikbud tentang perubahan iklim.	DAMPAK Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, Inisiatif Kemdikbud tentang perubahan iklim. Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)
<p>Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru</p> <p>Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education.</p>	<p>Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.</p>	<p>Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan.</p> <p>Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik anti korupsi dan mitigasi perubahan iklim.</p>	<p>PT memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan DUDIK, PT menunjukkan terciptanya budaya gaya hidup ramah lingkungan.PT melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir</p>

RELEVANSI PENELITIAN

MASUKAN Permendikbud 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN,	PROSES Permendikbud no. 53 Pasal 54 ayat 1 dan 2	LUARAN Permendikbud no. 53 Pasal 53 Ayat 3 dan 4,	DAMPAK Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN
Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai misi diferensiasi perguruan tingginya.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

RELEVANSI PKM

MASUKAN Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	PROSES Permendikbud no. 53 Pasal 60 Ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Inisiatif KPK tentang PAK dan inisiatif Kemdikbud tentang perubahan iklim.	LUARAN Permendikbud no. 53 Pasal 61 Ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Inisiatif KPK tentang PAK dan inisiatif Kemdikbud tentang perubahan iklim.	DAMPAK Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN
Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 6 aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM.	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

AKUNTABILITAS

Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.
	Permendikbud no. 53 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
	Permendikbud no. 53 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
	Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.
	Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.
	Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.
	Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6,	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

	Permendikbud No. 53 Pasal 39	Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.
	Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 dan 5	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaranya.
Proses	Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2 Inisiatif KPK tentang PAK dan Inisiatif Kemdikbud tentang perubahan iklim.	Praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktik korupsi dan kekerasan seksual yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.
	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Luaran	Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap jabatan akademik
Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal (BAN PT/LAM/ Lainnya), audit eksternal keuangan.


Diferensiasi Misi	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Luaran	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> evaluasi keterlaksanaan misi PT setiap tahun; benchmarking capaian dengan pihak eksternal pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi PT.
	Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma.

Instrumen Akreditasi

- Akreditasi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- Instrumen Akreditasi:
 - disusun berdasarkan **kriteria** pada **standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran**.
 - disusun dengan mempertimbangkan:
 - **fokus misi perguruan tinggi** pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - **jenis pendidikan** akademik, vokasi, atau profesi.
 - dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
 - disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Proses dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT



Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023

BAB V
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 99

- (1) PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti.
- (2) Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti.
- (3) Perguruan tinggi melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.
- (5) Perguruan tinggi dan Kementerian mengumumkan status Akreditasi perguruan tinggi dan program studi kepada masyarakat.


Pasal 100

- (1) PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh Kementerian.
- (2) Cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Pasal 81

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Proses dan Luaran Akreditasi oleh LAM



Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023


Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI UNTUK PERPANJANGAN STATUS
TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME AUTOMASI**

Pasal 1

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi, yaitu:
 - a. Instrumen akreditasi ini mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan BAN-PT ditetapkan; dan
 - b. BAN-PT, dalam hal ini Dewan Eksekutif, menyelenggarakan sosialisasi instrumen akreditasi ini sebelum diberlakukan.

- 3) Pemberlakuan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta prosedur dan tata cara perhitungan dalam instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT.
 - 4) Indikator nomor 11 sampai dengan 15 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini akan mulai diberlakukan tanggal 12 Agustus 2024 bagi perguruan tinggi yang masa berlaku status terakreditasinya berakhir tanggal 12 Februari 2025 dan sesudahnya.
 - 5) Pada saat Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
- 6) <https://pemutu.kemdikbud.go.id/affiliations/metrics>
 - 7) https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt

NO	INDIKATOR	SATUAN	Syarat Lolos
			S1/D4
1	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir	PPM	PPM \leq 20%
2	Semua program studi aktif memiliki Dosen Homebase (NIDN/NIDK) saat TS. Catatan: kualifikasi akademik dosen harus sesuai dengan Program (misal bergelar Magister untuk Program Sarjana)	(DH \geq 5)	DH5 = 100 %
3	Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) saat TS	DTT	DTT \leq 40%
4	Jumlah mahasiswa aktif dibagi jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN/NIDK saat TS dan non PJJ	RM/DPR	RM/DPR \leq 40
5	Rerata persentase penurunan lulusan dalam 5 tahun terakhir	RPL	RPL \leq 20%
6	Persentase Dosen Pengitung Rasio (DPR) memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA) saat TS	DPRJA	DPRJA \geq 90%
7	Rerata Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PKMTK	PKMTK \geq 40%
8	Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PK2MTK	PK2MTK \geq 70%
9	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional/ nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 terhadap mahasiswa saat TS	PMAP	\geq 0.1%
10	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	PLLK	\geq 20%
11	Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh Dosen Penghitung Rasio terindeks (Scopus + Sinta 1 + 2) terhadap jumlah Dosen Penghitung Rasio dalam 3 tahun	RPPKM	\geq 10%
12	Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mhsasiswa eligible	MEMBKM	\geq 10%
13	Rerata persentase Karya dosen penghitung rasio (DPR) yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir terhadap Dosen Penghitung Rasio	RKDPR	\geq 10%

NO	INDIKATOR	SATUAN	Syarat Lolos
			S2/S2 terapan
1	Jumlah mahasiswa aktif dalam 5 tahun terakhir	NMA	10
2	Semua program studi aktif memiliki Dosen Homebase (NIDN/NIDK) saat TS. Catatan: kualifikasi akademik dosen harus sesuai dengan Program (misal Bergelar Doktor untuk Program Magister)	(DH ≥ 5)	DH5 = 100 %
3	Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) saat TS	DTT	DTT ≤ 40%
4	Jumlah mahasiswa aktif dibagi jumlah dosen Penghitung Rasio (DPR) yang memiliki NIDN/NIDK saat TS dan non PJJ	RM/DPR	RM/DPR ≤ 20
5	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir	RPL	NL ≥ 6
6	Jumlah GB/LK sebagai Dosen Home Base sekurangnya 2 orang	DGBLK	DGB/LK ≥ 2
7	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PKMTK	PKMTK ≥ 40%
8	Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PK2MTK	PK2MTK ≥ 60%
9	Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh Dosen Pengitung rasio (DPR) (bersama mahasiswa) terindeks (Scopus + Sinta 1 + 2) terhadap jumlah DPR dalam 3 tahun saat TS	PPPKM	≥ 20%
10	Rerata persentase Karya dosen penghitung rasio (DPR) yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir terhadap DPR saat TS	PKDPR	≥ 10%

NO	INDIKATOR	SATUAN	Syarat Lolos
			S3/S3 terapan
1	Jumlah mahasiswa aktif dalam 5 tahun terakhir	NMA	10
2	Semua program studi aktif memiliki Dosen Homebase (NIDN/NIDK) saat TS. Catatan: kualifikasi akademik dosen harus sesuai dengan Program (misal bergelar Magister untuk Program Sarjana, Bergelar Doktor untuk Program Doktor)	(DH \geq 5)	DH5 = 100 %
3	Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) saat TS	DTT	DTT \leq 40%
4	Jumlah mahasiswa aktif dibagi jumlah dosen Penghitung Rasio (DPR) yang memiliki NIDN/NIDK saat TS dan non PJJ	RM/DPR	RM/DPR \leq 20
5	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir	RPL	NL \geq 6
6	Jumlah GB sebagai Dosen Home Base sekurangnya 2 orang saat TS	DGB	DGB \geq 2
7	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PKMTK	PKMTK \geq 30%
8	Kelulusan tepat 2x masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PK2MTK	PK2MTK \geq 50%
9	Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh Dosen Pengitung rasio (DPR) (bersama mahasiswa) terindeks (Scopus + Sinta 1 + 2) terhadap jumlah DPR dalam 3 tahun terakhir	PPPKM	\geq 30%
10	Rerata persentase Karya dosen penghitung rasio (DPR) yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir terhadap DPR	PKDPR	\geq 10%

NO	INDIKATOR	SATUAN	Syarat Lolos
			D3
1	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir	PPM	PPM \leq 20%
2	Semua program studi aktif memiliki Dosen Homebase (NIDN/NIDK) saat TS. Catatan: kualifikasi akademik dosen harus sesuai dengan Program (misal bergelar Magister untuk Program Diploma 3)	(DH \geq 5)	DH5 = 100 %
3	Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) saat TS	DTT	DTT \leq 40%
4	Jumlah mahasiswa aktif dibagi jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN/NIDK saat TS dan non PJJ	RM/DPR	RM/DPR \leq 40
5	Rerata persentase penurunan lulusan dalam 5 tahun terakhir	RPL	RPL \leq 20%
6	Persentase Dosen Pengitung Rasio (DPR) memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA) saat TS	DPRJA	DTJA \geq 90%
7	Rerata Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PKMTK	PKMTK \geq 50%
8	Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	PK2MTK	PK2MTK \geq 70%
9	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional/ nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 terhadap mahasiswa total saat TS	PMAP	\geq 0.1%
10	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	PLLK	\geq 30%
11	Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mhsasiswa eligible	MEMBKM	\geq 10%
12	Rerata persentase Karya dosen penghitung rasio yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir terhadap Dosen Penghitung Rasio saat TS	RKDPR	\geq 20%

Selama 6 bulan sebelum **Status Tidak Terakreditasi** ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 2. perguruan tinggi lain.



Pengajuan Keberatan (Banding)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing



Status Terakreditasi Unggul

- 1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.
- 2) **Status terakreditasi unggul** diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.
- 3) Perpanjangan status terakreditasi unggul **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.
- 4) **Status terakreditasi unggul** memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM**.
- 5) Standar LAM **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**.

— *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023*

Pasal 82

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Pasal 75



Mekanisme Asesmen

- **Mekanisme Automasi:**

- merupakan mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang **status terakreditasi** PT dan PS



- **Mekanisme asesmen oleh asesor** yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:

- merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
- dilakukan pada:
 - a. **akreditasi ulang** PT/Program studi dengan **Status Terakreditasi Sementara**
 - b. **akreditasi ulang** dalam hal terdapat **penurunan mutu**
 - c. **akreditasi ulang** program studi Vokasi yang **bertransformasi**



Pengaturan Khusus Prodi pada Pendidikan Vokasi

- Program studi pada pendidikan vokasi yang sudah memiliki **status terakreditasi** atau **terakreditasi unggul** dan bertransformasi dari: D1 -> D2, D3 -> D3, atau D3 -> STr, mendapatkan **status terakreditasi** (berlaku 2 tahun, ditetapkan oleh LAM) pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- PT wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang bagi program studi yang bertransformasi kepada LAM paling lambat **9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir**.
- Akreditasi ulang mengacu pada mekanisme Akreditasi ulang melalui **mekanisme asesmen oleh asesor**.

Akreditasi Internasional

- (1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada **lembaga akreditasi internasional**.
- (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
 - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (3) **Lembaga akreditasi internasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui oleh Menteri** setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh Menteri.



Akreditasi Internasional

- (1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:
- memiliki **status terakreditasi secara internasional**; dan
 - memenuhi persyaratan akreditasi.
- Permendikbudristek No. 53
Tahun 2023 Pasal 87*
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku**.
- (3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM**.
- (4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut**.
- (5) Perguruan tinggi **melaporkan status Akreditasi internasional** kepada Kementerian **melalui PD Dikti**.
- (6) **Pelaporan terakreditasi** oleh Lembaga Akreditasi Internasional ditembuskan kepada BANPT
- Permendikbudristek No.
53 Tahun 2023 Pasal 99*
- PerBANPT No. 10 Tahun 2023*

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT
untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Lembaga Akreditasi Internasional

Kepmendikbud No 83/P/2020

A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	<i>European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)</i>
2.	<i>Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</i>
3.	<i>U.S. Department of Education (USDE)</i>
4.	<i>Washington Accord</i>
5.	<i>World Federation for Medical Education (WFME)</i>
6.	<i>Sydney Accord</i>
7.	<i>Dublin Accord</i>
8.	<i>Seoul Accord</i>
9.	<i>Canberra Accord</i>
10.	<i>Asia Pacific Quality Register (APQR)</i>

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	<i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>
2.	<i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>
3.	<i>Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>
4.	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>
5.	<i>The Association of MBAs (AMBA)</i>
6.	<i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>
7.	<i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>
8.	<i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>
9.	<i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>
10.	<i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>
11.	<i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>
12.	<i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>

Kepmendikbudristek No. 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional -> LAI pada Kepmendikbud No 83/P/2020 akan dievaluasi

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PELAPORAN STATUS TERAKREDITASI OLEH LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL YANG DIMILIKI
PROGRAM STUDI

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaporan Status Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang Dimiliki Program Studi diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a), (3b), dan (3c) sebagai berikut:
 - (3a) Sebelum proses akreditasi yang diajukan ke suatu lembaga akreditasi internasional dimulai, pemimpin perguruan tinggi harus melaporkan rencana akreditasi tersebut kepada BAN-PT secara tertulis lengkap dengan penjelasan tentang semua aspek akreditasi yang diajukan.
 - (3b) Apabila telah ditentukan adanya jadwal pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi internasional, pemimpin perguruan tinggi harus melaporkan rencana asesmen lapangan tersebut secara tertulis kepada BAN-PT sebelum pelaksanaan asesmen lapangan tersebut dilaksanakan.
 - (3c) Pada saat dilakukannya pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi internasional, BAN-PT dapat menugaskan tim yang dibentuk BAN-PT untuk mengikuti pelaksanaan asesmen lapangan tersebut sebagai pengamat (observer).

2. Sesudah ayat (8) ditambahkan ayat (9) dan (10) sebagai berikut:

(9) Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT atau tim yang ditugaskan oleh DE BAN-PT melakukan evaluasi atas dokumen yang dilampirkan pada pelaporan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk memastikan bahwa lembaga akreditasi internasional tersebut diakui oleh Menteri dan status terakreditasi internasional yang diperoleh program studi adalah terakreditasi secara penuh atau status lain yang setara dengan itu.

(10) DE BAN-PT melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Menteri melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan memberitahukan hasil evaluasi tersebut kepada pemimpin perguruan tinggi.

Pembiayaan Akreditasi di LAM

(3) Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan:

- a. Akreditasi bagi **program studi baru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- b. Akreditasi ulang bagi program studi yang **berstatus terakreditasi sementara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang:

- a. mengajukan **status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
- b. diduga **mengalami penurunan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
- c. **status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan
- d. mengajukan **status terakreditasi secara internasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Masa Transisi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 96

- Pengelolaan dan penyelenggaraan PT wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- Instrumen dan tata cara Akreditasi yang **ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM** sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri **paling lama 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

PerBANPT No. 12 Tahun 2023 Pasal 4

- BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyusun instrumen Akreditasi serta menetapkannya paling lama tanggal 31 Desember 2024.
- Instrumen Akreditasi mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Masa Transisi

- ❖ Sebelum berlakunya instrumen APT dan APS yang sesuai dengan ketentuan diatur pada Permendikbudristek 53/2023, maka
 - BAN-PT masih melakukan PEPA untuk PT dan PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM;
 - BAN-PT masih menerima usulan APT menggunakan instrumen APT 3.0 dan APS menggunakan instrumen APS 4.0 bagi PS yang tidak termasuk dalam cakupan LAM
 - Bagi PS yang termasuk dalam cakupan LAM, PT wajib mengusulkan APS ke LAM bagi program studi yang akan berakhir masa berlakunya dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang berlaku di LAM sesuai dengan mekanisme yang berlaku di LAM
- ❖ BAN-PT masih dapat menerima usulan konversi peringkat Akreditasi paling lama sampai tanggal 31 Desember 2024



TERIMA KASIH
Selamat Mewujudkan
Budaya Mutu

